



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.6.3/ 152 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2025” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2025 bertugas:
- a. mengarahkan aparatur dalam pelaksanaan LKjIP untuk mengikuti petunjuk pelaksana LKjIP;
 - b. menyiapkan surat permintaan dokumen LKjIP kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - c. mengumpulkan data dan informasi tambahan untuk pelaksana dokumen LKjIP Kabupaten;
 - d. menganalisis dan mengklasifikasi data untuk pelaksana dokumen LKjIP Kabupaten;

- e. mengolah data untuk pelaksanaan dokumen LKjIP Kabupaten;
- f. menerima dan memeriksa semua LKjIP yang di sampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan menyempurnakan LKjIP Kabupaten;
- g. meriviu LKjIP Kabupaten;
- h. menetapkan surat Keputusan nominasi penyusunan LKjIP SKPK terbaik dan memberikan *Reward* dan *Punishment* bagi penyusun LKjIP SKPK terbaik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

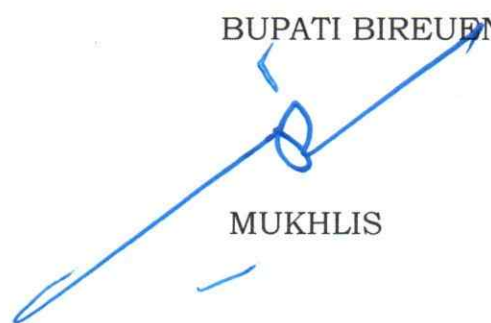
PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.6.3/152 TAHUN 2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Asisten Administrasi Umum	Ketua	1.000.000,-	
2	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
4	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
5	Kasubbag Kinerja pada Biro Organisasi Aceh	Anggota	750.000,-	
6	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	750.000,-	
7	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
8	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen (dua orang)	Anggota	750.000,- x 2	
9	Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS